



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 19) TAHUN 1996

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKRIDITAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 188.342/0282/28.H/1996 tanggal 12 Februari 1996 perihal Pengajuan 7 (tujuh) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkriditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 27);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

M E M U T U S K A N

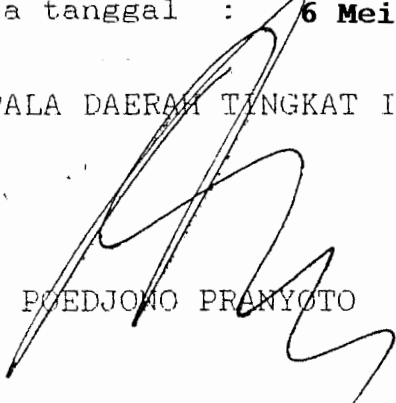
Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRIDITAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : **6 Mei 1996.**

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
 5. Himpunan Keputusan.
-